



PUTUSAN

Nomor : 21 -K/PM.II-09/AD/II/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maulana Baharidin Yusuf
Pangkat/NRP : Praka / 31120479680993
Jabatan : Ta Mudi Danki Angkakumurik
Kesatuan : Yonbekang-3/Darat Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 16 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Pindad Selatan RT 03 RW 11 No. 06 Blok D Kel. Sukapura, Kec. Kiara Condong Kota Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonbekang-3/Darat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan 16 November 2020 di Stalbintahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dengan Nomor Kep/19/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan tingkat-I dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan 17 Desember 2020 di Stalbintahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/449/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan tingkat-I dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 16 Januari 2021 di Stalbintahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/50/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/5-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 dan dibebaskan berdasarkan surat pembebasan dari penahanan Nomor : TAPBAS/2-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapusbekangad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/484/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/204/K/AD/II-08/XI1/2020 tanggal 9 Desember 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/21-K/PM.II-09/AD/II/2021, tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : JUKTERA/21-K/PM.II-09/AD/II/2021, tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/21-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/204/K/AD/II-08/XI1/2020 tanggal 9 Desember 2020 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Maulana Baharudin Yusuf, Praka NRP 31120479680993 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) bundel Daftar Absensi bulan September 2020 dan Oktober 2020 atas nama Terdakwa Praka Maulana Baharudin Yusuf NRP 31120479680993, Ta Mudi Danki Angkakumurik Pusbekangad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, berjanji akan berdinis dengan baik dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Ma Kompi Angkakumurik Ma Yonbekang-3/Darat Pusbekangad Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Praka Maulana Baharudin Yusuf NRP 31120479680993 adalah anggota TNI AD lulusan Secata PK Gel II Tahun 2011 di Kodam IV/DIP dan dilanjutkan Susjurtabekang tahun 2012 dan masih berdinis aktif di Yonbekangad-3/Darat Pusbekangad, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Mudi Danki Angkakumurik.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat pengecekan apel pagi oleh Ba Jaga Serda Maradona, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Ba Jaga melaporkan kepada Danki Angkakumurik Lettu Cba Asep Pitriawan, kemudian Danki memerintahkan Baton Serma Endang Rusdiana, Batih Kompi Serka Badrus Taman dan Bamin Kompi Serka Bayu Prasetyo (Saksi-1) serta anggota Kompi Angkakumurik



- c. Bahwa Satuan telah melakukan upaya pencarian ke rumah dinas Terdakwa di Perum Pindad Selatan RT 03 RW 11 No. 6 Blok D Kel. Sukapura, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung dan ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi di sekitar wilayah Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, lalu Satuan membuat Surat DPO Nomor: DPO/02/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
- d. Bahwa pada tanggal 11 September 2020 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa tujuan yang jelas sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa pergi ke daerah Patarukan Pemalang dan tinggal di masjid selama dua hari, lalu Terdakwa pergi ke daerah Lampung ke rumah paman Terdakwa, selama kurang lebih satu minggu Terdakwa membantu berjualan sembako pamannya dengan diberi uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke Puncak Wangi daerah Pati ke rumah teman Terdakwa, kegiatan yang dilakukan selama di Pati yaitu membantu mencari singkong dan mengupasnya untuk dijadikan kue getuk, setelah sebulan lebih di Pati Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Kesatuan.
- e. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri karena kesadaran sendiri ke Kompi Angkakumurik Yonbekang-3/Darat dan diterima oleh Piket Kompi (Saksi-1).
- f. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah kepada Komandan Satuan dikarenakan faktor ekonomi, penghasilan minim dan ketidakharmonisan rumah tangga, Terdakwa meminjam uang ke BRI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk membantu biaya pernikahan kakak perempuan Terdakwa dan membeli sepeda motor Ninja-R, lalu pada bulan Agustus 2019 pinjaman Bank BRI di Top up menjadi sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta) yang dipergunakan untuk membeli rumah dan sebagian diberikan kepada orang tua dan membeli sepeda motor RX King sehingga sisa gaji yang diterima sebesar Rp. 1.619.500,- (satu juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ditambah Tunjangan Kinerja Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah), total keseluruhan yang diterima sebesar Rp. 3.719.500,-(tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), dari sisa tersebut Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada istrinya sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 800.000,- per bulannya, Terdakwa juga memberi orangtuanya di Kudus untuk biaya sekolah adiknya sebesar Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-, sisanya



untuk biaya hidup Terdakwa sendiri selain itu juga masih ada potongan usipa dan barang di koperasi Satuan.

- g. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tdk pernah menghubungi Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- h. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan Satuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari berturut-turut di masa damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil dan hadir dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Bayu Prasetyo
Pangkat/NRP : Serka/21060299740986
Jabatan : Batmin Kompi Angkakumurik
Kesatuan : Yonbekang-3/Darat Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kompi Angkakumurik Jalan Salak Nomor 3 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015, pada saat Terdakwa berdinasi di Kompi Angkakumurik Yonbekang-3/Darat Pusbekangad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan
Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat pengecekan apel pagi oleh Ba Jaga Serda Maradona, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Ba Jaga melaporkan kepada Danki Angkakumurik Lettu Cba Asep Pitriawan.
 3. Bahwa kemudian Danki memerintahkan Baton Serma Endang Rusdiana, Batih Kompi Serka Badrus Taman dan Bamin Kompi Serka Bayu Prasetyo (Saksi) serta anggota Kompi Angkakumurik lainnya untuk melakukan pencarian ke rumah dinas Terdakwa di Perum Pindad Selatan RT 03 RW 11 No. 6 Blok D Kel. Sukapura, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung dan ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi di sekitar wilayah Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan.
 4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan membuat Surat DPO Nomor : DPO/02/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 namun belum menghasilkan atau menemukan keberadaan Terdakwa.
 5. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Bintara Jaga (Saksi).
 6. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Satuan tanpa ijin karena rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis sehingga sering terjadi percekocan berulang kali yang dikarenakan permasalahan ekonomi, namun dapat diselesaikan secara damai di internal satuan.
 7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa pada prinsipnya dalam melaksanakan dinas di Satuan mempunyai disiplin yang baik, selalu dapat menyelesaikan setiap tugas yang dibebankan pada diri Terdakwa.
 8. Bahwa selama dinas belum pernah melakukan pelanggaran dan baru kali ini, menurut Saksi Terdakwa masih layak dan dapat dibina oleh satuan untuk menjadi prajurit yang baik.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Yayat Ruhiyat
Pangkat/NRP : Serka/21090064740387
Jabatan : Baton Ki Angkakumurik
Kesatuan : Yonbekang-3/Darat Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 3 Maret 1987

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Kompi Angkumurik Jalan Salak Nomor 3
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015, pada saat Terdakwa berdinis di Kompi Angkumurik Yonbekang-3/Darat Pusbekangad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat pengecekan apel pagi oleh Ba Jaga Serda Maradona, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Ba Jaga melaporkan kepada Danki Angkumurik Lettu Cba Asep Fitriawan.
3. Bahwa kemudian Danki memerintahkan Baton Serma Endang Rusdiana, Batih Kompi Serka Badrus Taman dan Bamin Kompi Serka Bayu Prasetyo (Saksi) serta anggota Kompi Angkumurik lainnya untuk melakukan pencarian ke rumah dinas Terdakwa di Perum Pindad Selatan RT 03 RW 11 No. 6 Blok D Kel. Sukapura, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung dan ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi di sekitar wilayah Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan Satuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari.
5. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak lain karena Terdakwa ingin berdinis kembali dan merasa bersalah telah melakukan tindak pidana meninggalkan Satuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan Yonbekang-3/Darat Pusbekangad.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena ketidakharmonisan rumah tangga dan permasalahan ekonomi yang menimbulkan percekocokan yang berulang.
8. Bahwa selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang di BRI sehingga sisa gaji minim, Terdakwa memberikan nafkah lahir

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib, lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Danki dan beberapa anggota berangkat ke Mako Yonbekang-3/Darat Jakarta.
10. Bahwa tiba Mako Yonbekang-3/Darat Jakarta sekira pukul 23.45 Wib, setibanya di Mako terhadap Terdakwa dilakukan interogasi oleh Staf Intel Satuan, kemudian Satuan Yonbekang-3/Darat membuat laporan ke Komando atas (Pusbekangad) tentang kembalinya Terdakwa dan melimpahkan perkara ke Pomdam III/Siliwangi guna proses lebih lanjut sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.
11. Bahwa menurut Saksi Terdakwa dalam melaksanakan dinas di Satuan baik dan belum pernah melakukan pelanggaran, Terdakwa masih bisa dibina dan menjadi prajurit yang baik.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Maulana Baharudin Yusuf NRP 31120479680993 adalah anggota TNI AD lulusan Secata PK Gel II Tahun 2011 di Kodam IV/DIP dan dilanjutkan Susjuritabekang tahun 2012 dan masih berdinas aktif di Yonbekangad-3/Darat Pusbekangad, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Mudi Danki Angkakumurik.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Praka NRP 31120479680993 menjabat Ta Mudi Danki Angkakumurik Yonbekang-3/Darat Pusbekangad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31120479680993 menjabat Ta Mudi Danki Angkakumurik Yonbekang-3/Darat Pusbekangad.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 sekira pukul 03.30, putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa tujuan yang jelas, karena bingung dengan permasalahan yang dihadapi yaitu ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan istri.

6. Bahwa Terdakwa pergi ke daerah Patarukan Pematang dengan menggunakan sepeda motor dan tinggal di masjid selama dua hari, lalu Terdakwa pergi ke daerah Lampung ke rumah paman Terdakwa, selama kurang lebih satu minggu Terdakwa membantu berjualan sembako pamannya dengan diberi uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
7. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Puncak Wangi daerah Pati ke rumah teman Terdakwa, kegiatan yang dilakukan selama di Pati yaitu membantu mencari singkong dan mengupasnya untuk dijadikan kue getuk, setelah sebulan lebih di Pati Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api. Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberitahu keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan atau teman anggota lainnya.
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah faktor ekonomi, penghasilan minim dan ketidakharmonisan rumah tangga, Terdakwa meminjam uang ke BRI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk membantu biaya pernikahan kakak perempuan Terdakwa dan membeli sepeda motor Ninja-R, lalu pada bulan Agustus 2019 pinjaman Bank BRI di Top up menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang dipergunakan untuk membeli rumah dan sebagian diberikan kepada orang tua dan membeli sepeda motor RX King sehingga sisa gaji yang diterima sebesar Rp. 1.619.500,- (satu juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ditambah Tunjangan Kinerja Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), total keseluruhan yang diterima sebesar Rp. 3.719.500,- (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
10. Bahwa dari sisa tersebut Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada istrinya sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 800.000,- per bulannya, Terdakwa juga memberi orangtuanya di Kudus untuk biaya sekolah adiknya sebesar Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-, sisanya untuk biaya hidup Terdakwa sendiri selain itu juga masih ada potongan usipa dan barang di koperasi Satuan.
11. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas tindakan meninggalkan dinas tanpa ijin dan masih ingin berdinas menjadi anggota TNI-AD serta siap menjalani hukuman atas tindakan tersebut.

13. Bahwa Terdakwa sengaja tidak melapor kepada Komandan Satuan saat meninggalkan satuan karena takut tidak diijinkan dan merasa binggung akan permasalahan yang dihadapi, pada saat meninggalkan dinas, baik diri Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiap siagakan untuk melaksanakan tugas operasi maupun negara dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1 (satu) bundel Daftar Absensi bulan September 2020 dan Oktober 2020 atas nama Terdakwa Praka Maulana Baharudin Yusuf NRP 31120479680993, Ta Mudi Danki Angkakumurik Pusbekangad.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti 1 (satu) bundel Daftar Absensi bulan September 2020 dan Oktober 2020 atas nama Terdakwa Praka Maulana Baharudin Yusuf NRP 31120479680993, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan Bukti absen dari Satuan Terdakwa tidak masuk dinas dengan diberi tanda TK yang artinya tidak ada keterangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Maulana Baharudin Yusuf NRP 31120479680993 adalah anggota TNI AD lulusan Secata PK Gel II Tahun 2011 di Kodam IV/DIP dan dilanjutkan Susjuritabekang tahun 2012 dan masih berdinas aktif di Yonbekangad-3/Darat

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pusbekangad, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Mudi Danki Angkakumurik.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Praka NRP 31120479680993 menjabat Ta Mudi Danki Angkakumurik Yonbekangad-3/Darat Pusbekangad , Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31120479680993 menjabat Ta Mudi Danki Angkakumurik Yonbekangad-3/Darat Pusbekangad.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2020 sekira pukul 03.30, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa tujuan yang jelas, karena bingung dengan permasalahan yang dihadapi yaitu ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan istri.
6. Bahwa benar Terdakwa pergi ke daerah Patarukan Pernalang dengan menggunakan sepeda motor dan tinggal di masjid selama dua hari, lalu Terdakwa pergi ke daerah Lampung ke rumah paman Terdakwa, selama kurang lebih satu minggu Terdakwa membantu berjualan sembako pamannya dengan diberi uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Puncak Wangi daerah Pati ke rumah teman Terdakwa, kegiatan yang dilakukan selama di Pati yaitu membantu mencari singkong dan mengupasnya untuk dijadikan kue getuk, setelah sebulan lebih di Pati Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api. Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberitahu keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan atau teman anggotanya lainnya.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah faktor ekonomi, penghasilan minim dan ketidakharmonisan rumah tangga, Terdakwa meminjam uang ke BRI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu biaya pernikahan kakak perempuan Terdakwa dan membeli sepeda motor Ninja-R, lalu pada bulan Agustus 2019 pinjaman Bank BRI di Top up menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang dipergunakan untuk membeli rumah dan sebagian diberikan kepada orang tua dan membeli sepeda motor RX King sehingga sisa gaji yang diterima sebesar Rp. 1.619.500,- (satu juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ditambah Tunjangan Kinerja Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), total keseluruhan yang diterima sebesar Rp. 3.719.500,- (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

10. Bahwa benar dari sisa tersebut Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada istrinya sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 800.000,- per bulannya, Terdakwa juga memberi orangtuanya di Kudus untuk biaya sekolah adiknya sebesar Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-, sisanya untuk biaya hidup Terdakwa sendiri selain itu juga masih ada potongan usipa dan barang di koperasi Satuan.
11. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri karena kesadaran sendiri ke Kompi Angkakumurik Yonbekang-3/Darat dan diterima oleh Piket Kompi (Saksi-1).
12. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas tindakan meninggalkan dinas tanpa ijin dan masih ingin berdinas menjadi anggota TNI-AD serta siap menjalani hukuman atas tindakan tersebut.
13. Bahwa Terdakwa sengaja tidak melapor kepada Komandan Satuan saat meninggalkan satuan karena takut tidak diijinkan dan merasa bingung akan permasalahan yang dihadapi, pada saat meninggalkan dinas, baik diri Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi maupun negara dalam keadaan damai.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa.
15. Bahwa benar menurut para Saksi, Terdakwa dalam berdinas dianggap baik dan selalu dapat menyelesaikan tugasnya serta belum pernah melakukan pelanggaran, Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
16. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 10 September 2020 dan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri tanggal 26 Oktober 2020, selama 47 (empat puluh hari) hari yang merupakan lebih lama dari 30 (tiga puluh)

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer dengan unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021



Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Maulana Baharudin Yusuf NRP 31120479680993 adalah anggota TNI AD lulusan Secata PK Gel II Tahun 2011 di Kodam IV/DIP dan dilanjutkan Susjurtabekang tahun 2012 dan masih berdinasi aktif di Yonbekangad-3/Darat Pusbekangad, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Mudi Danki Angkakumurik.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Praka NRP 31120479680993 menjabat Ta Mudi Danki Angkakumurik Yonbekangad-3/Darat Pusbekangad , Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31120479680993 menjabat Ta Mudi Danki Angkakumurik Yonbekangad-3/Darat Pusbekangad.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2020 sekira pukul 03.30, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa tujuan yang jelas, karena bingung dengan permasalahan yang dihadapi yaitu ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan istri.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi ke daerah Patarukan Pemalang dengan menggunakan sepeda motor dan tinggal di masjid selama dua hari, lalu Terdakwa pergi ke daerah Lampung ke rumah paman Terdakwa, selama kurang lebih satu minggu Terdakwa membantu berjualan sembako pamannya dengan diberi uang sebesar Rp.

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Puncak Wangi daerah Pati ke rumah teman Terdakwa, kegiatan yang dilakukan selama di Pati yaitu membantu mencari singkong dan mengupasnya untuk dijadikan kue getuk, setelah sebulan lebih di Pati Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api. Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberitahu keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan atau teman anggota lainnya.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah faktor ekonomi, penghasilan minim dan ketidakharmonisan rumah tangga, Terdakwa meminjam uang ke BRI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk membantu biaya pernikahan kakak perempuan Terdakwa dan membeli sepeda motor Ninja-R, lalu pada bulan Agustus 2019 pinjaman Bank BRI di Top up menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang dipergunakan untuk membeli rumah dan sebagian diberikan kepada orang tua dan membeli sepeda motor RX King sehingga sisa gaji yang diterima sebesar Rp. 1.619.500,- (satu juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ditambah Tunjangan Kinerja Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), total keseluruhan yang diterima sebesar Rp. 3.719.500,- (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
6. Bahwa benar dari sisa tersebut Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada istrinya sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 800.000,- per bulannya, Terdakwa juga memberi orangtuanya di Kudus untuk biaya sekolah adiknya sebesar Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-, sisanya untuk biaya hidup Terdakwa sendiri selain itu juga masih ada potongan usipa dan barang di koperasi Satuan.
7. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri karena kesadaran sendiri ke Kompi Angkakumurik Yonbekang-3/Darat dan diterima oleh Piket Kompi (Saksi-1).
8. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas tindakan meninggalkan dinas tanpa ijin dan masih ingin berdinasi menjadi anggota TNI-AD serta siap menjalani hukuman atas tindakan tersebut.
9. Bahwa Terdakwa sengaja tidak melapor kepada Komandan Satuan saat meninggalkan satuan karena takut tidak diijinkan dan merasa bingung akan permasalahan yang dihadapi, pada saat meninggalkan dinas, baik diri Terdakwa maupun satuan Terdakwa

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sengaja tidak melapor kepada Komandan Satuan saat meninggalkan satuan karena takut tidak diijinkan dan merasa bingung akan permasalahan yang dihadapi, pada saat meninggalkan dinas, baik diri Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiap siagakan untuk melaksanakan tugas operasi maupun negara dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa.
3. Bahwa benar menurut para Saksi, Terdakwa dalam berdinas dianggap baik dan selalu dapat menyelesaikan tugasnya serta belum pernah melakukan pelanggaran, Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif RK 751/VJS tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 10 September 2020 dan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri tanggal 26 Oktober 2020, selama 47 (empat puluh hari) hari yang merupakan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah kebingungan menghadapi permasalahan keluarga dihadapi dan

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknik untuk menyampaikan kepada atasan sehingga Terdakwa dengan semaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer meninggalkan Satuan tanpa ijin.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sebagai melakukan perbuatan tindak pidana karena kurang terbukanya Terdakwa kepada rekan dan atasan sehingga mencoba menyelesaikan masalah dengan cara meninggalkan dinas tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan didasari atas asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta rasa keadilan, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
2. Bahwa perkara ini terjadi karena kurangnya komunikasi serta tidak adanya koordinasi pada diri Terdakwa dengan rekan-rekan serta kepada pimpinan sehingga Terdakwa bertindak sembrono dan berpikiran pendek dengan harapan dengan meninggalkan dinas dapat menyelesaikan semua permasalahan.
3. Bahwa dengan adanya pernyataan para Saksi yang dalam persidangan dari Satuan yang memberikan keterangan apabila Terdakwa dalam dinas berdedikasi tinggi, belum pernah melakukan pelanggaran, alasan meninggalkan dinas bukan karena tidak mampu melaksanakan tugas akan tetapi karena adanya permasalahan keluarga yang tidak mampu terselesaikan, begitupun dengan ketidakhadiran Terdakwa disatuan tidak begitu mengguncang atau mengakibatkan keseimbangan tugas pokok satuan yang terganggu.
4. Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana berat, namun dengan adanya keterangan para saksi sesuai dengan fakta

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang mewakili Terdakwa dari satuan mengandung nilai yang sangat tinggi dan berkeadilan bagi para pihak yang berselisih yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan Satuan telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan dan asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan rasa keadilan, sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sesuai dengan penahanan sementara yang sudah dijalani, agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas satuan sebagai garda terdepan dan mata rantai dalam pembinaan tugas pokok perbekalan dan angkutan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh Satuan.
5. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
6. Terdakwa dinilai baik oleh Satuan dan selalu dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Daftar Absensi bulan September 2020 dan Oktober 2020 atas nama Terdakwa Praka Maulana Baharudin Yusuf NRP 31120479680993, Ta Mudi Danki Angkakumurik Pusbekangad.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Maulana Baharudin Yusuf, Praka NRP 31120489680993 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) bundel Daftar Absensi bulan September 2020 dan Oktober 2020 atas nama Terdakwa Praka Maulana Baharudin Yusuf NRP 31120479680993, Ta Mudi Danki Angkakumurik Pusbekangad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutiyo Suryo S., S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 sebagai Hakim Ketua Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 serta dan Sunti Sundari S.H., M.H.

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Aria Rumiarsih, SH. Mayor Chk (K) NRP 2920034310171, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, SH. Pelda NRP 21010091950482. serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dendi Sutyoso Suryo S., S.H.

Mayor Chk NRP 2194013631072

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk

Mayor Chk NRP 21930028680274

Sunti Sundari S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.

Pelda NRP 21010091950482

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)